



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2013

TENTANG

TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. RPJMD adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
12. RKPD adalah singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. DPA adalah singkatan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUP2.

Pasal 3

- (1) TGUP2 bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD.
- (2) TGUP2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

TGUP2 mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam :

- a. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur;

- b. menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja SKPD/UKPD pelaksana program unggulan Gubernur;
- c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program unggulan Gubernur;
- d. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD/UKPD;
- e. memberikan penilaian kinerja enam bulanan atau tahunan SKPD/UKPD dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TGUP2 mempunyai wewenang :

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- b. mengundang rapat SKPD/UKPD;
- c. meminta data/informasi dari SKPD/UKPD;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD/UKPD;
- e. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli; dan
- f. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja dengan Sekretaris Daerah

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TGUP2 bersinergi dengan Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 7

Susunan keanggotaan TGUP2 terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 8

Anggota TGUP2 dapat terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
- b. profesional/ahli.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dapat diangkat sebagai anggota TGUP2 sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pernah menjabat jabatan struktural eselon II;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bekerja penuh waktu;
- d. usia minimal 50 (lima puluh) tahun; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 10

Profesional/ahli atau orang perseorangan yang dapat diangkat sebagai anggota TGUP2 sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);

- d. sanggup bekerja penuh waktu;
- e. tidak berstatus sebagai PNS/anggota TNI/anggota POLRI; dan
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan TGUP2 dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipersiapkan oleh BKD berkoordinasi dengan Bappeda.

Pasal 12

Pengangkatan keanggotaan TGUP2 dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk anggota yang berasal dari profesional/ahli atau orang perseorangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dipersiapkan oleh BKD bersama Bappeda.

Pasal 13

Keanggotaan TGUP2 yang telah ditetapkan, dikukuhkan oleh Gubernur dipersiapkan oleh BKD bersama Bappeda.

Pasal 14

- (1) Anggota TGUP2 yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah diberhentikan apabila :
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
 - f. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain; atau
 - g. sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipersiapkan oleh BKD bersama Bappeda.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUP2 yang berasal dari profesional/ahli atau orang perseorangan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TGUP2 yang berasal dari profesional/ahli atau orang perseorangan diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;

- d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - e. ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pembidangan Tugas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TGUP2 dapat membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penunjukan anggota dalam Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan Rapat TGUP2.

Bagian Kelima

Rincian Tugas

Pasal 17

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, anggota dan Sub Tim TGUP2 ditetapkan dengan Keputusan Ketua TGUP2 berdasarkan Rapat TGUP2.

Pasal 18

Kinerja anggota Tim TGUP2 dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur secara periodik.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 19

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TGUP2, dibentuk Sekretariat TGUP2 di Sekretariat Bappeda.
- (2) Sekretariat TGUP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TGUP2 dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Bappeda.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional (umum atau tertentu) pada Sekretariat TGUP2 yang disiapkan oleh BKD.
- (5) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibagi ke dalam Sub Tim TGUP2.

Pasal 20

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TGUP2;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TGUP2;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TGUP2, sesuai keputusan TGUP2;
- d. melaksanakan rapat-rapat TGUP2;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TGUP2;
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGUP2;
- g. menyelesaikan pengetikan laporan TGUP2; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TGUP2.

Pasal 21

Formasi jabatan fungsional pada Sekretariat TGUP2 terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk setiap Sub Tim.

BAB VI

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 22

- (1) Kepada Ketua TGUP2 diberikan kedudukan, hak keuangan setara peringkat 15 Tunjangan Kinerja Daerah dan fasilitas lainnya setara Eselon II.
- (2) Kepada Wakil Ketua TGUP2 diberikan kedudukan, hak keuangan setara peringkat 14 Tunjangan Kinerja Daerah dan fasilitas lainnya setara Eselon II.

- (3) Kepada Anggota TGUP2 diberikan kedudukan, hak keuangan setara peringkat 13 Tunjangan Kinerja Daerah dan fasilitas lainnya setara Eselon II.

Pasal 23

Kepada tenaga ahli dan narasumber yang ditugaskan oleh TGUP2 diberikan honor, kompensasi dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TUNJANGAN KINERJA DAERAH SEKRETARIAT

Pasal 24

- (1) Kepada Kepala Sekretariat TGUP2 diberikan tambahan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (2) Kepada pejabat fungsional pada Sekretariat TGUP2 yang diangkat sebagai koordinator pejabat fungsional pada setiap Sub Tim TGUP2 diberikan Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 7.
- (3) Kepada pejabat fungsional Sekretariat TGUP2 selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 5.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TGUP2 berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TGUP2 bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir.

Pasal 27

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas Gubernur oleh SKPD/UKPD, setiap anggota TGUP2 bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 28

TGUP2 membuat dan menyampaikan laporan secara berkala triwulan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 29

Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporannya, TGUP2 menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) TGUP2 menyampaikan hasil penilaian kinerja SKPD/UKPD kepada Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yakni paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam rangka memberikan data/informasi dini mengenai kemungkinan kegagalan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD, TGUP2 dapat menyampaikan hasil penilaian kinerja SKPD/UKPD dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Juli tahun anggaran berjalan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 31

Laporan TGUP2 kepada Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai kinerja Kepala SKPD/UKPD disertai dengan penjelasan dan data/informasi yang memadai.

Pasal 32

- (1) Laporan TGUP2 kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Pengecualian laporan dalam bentuk lisan dari TGUP2 kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya harus demikian.

Pasal 33

Seluruh laporan TGUP2 kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta tembusannya apabila ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bersifat rahasia.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 34

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TGUP2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Bappeda.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003